BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat hukum nasional yang mengatur perkawinan yakni UU No.1 tahun 1974 tahun perkawinan beserta peraturan pelaksanaan. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, di dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari gejolak-gejolak yang ada. Apabila sebuah perkawinan tidak bisa melewati gejolak-gejolak tersebut, maka akan terjadi sebuah pemutusan tali pernikahan atau juga disebut perceraian. (Fuady, 2014: 10)

Perceraian atau putusnya perkawinan dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah thalaq yang merupakan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan, apabila keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. (Thoha dan Maimun, 2018 : 3)

Angka perceraian di Indonesia, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2016. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Pada tahun 2016 terdapat 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 menjadi 415.510 kasus dan tahun 2018 terus

alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. (merdeka: 2020.l)

Angka perceraian di Provinsi Lampung terus meningkat pada tahun 2020 dimana untuk kasus cerai talak pada bulan Januari sampai dengan Juni terdapat 1.182 kasus perceraian. Sementara pada perceraian gugat pada Januari sampai dengan Juni terdapat 4.143 kasus. (kupastuntas: 2020)

Menurut Hj. Soleha, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kotabumi, untuk angka perceraian di Lampung Utara pada tahun 2020 terjadi peningkatan, yakni mencapai 1007 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat 935 kasus, dimana perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta faktor ekonomi yang paling banyak menjadi penyebab perceraian. (Wawancara Dengan Hj. Soleha, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Kotabumi, Lampung Utara, Tanggal 4 Februari 2021)

Akibat perceraian, pada masa kini didapati banyak sekali kasus perebutan hak asuh anak seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Banyak orang beranggapan bahwa dengan putusnya perkawinan maka ikatan keluarga juga menjadi putus, hubungan keluarga menjadi retak dan pecah. (Kuniawati, 2018 : 5)

Sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang anak boleh memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun ke atas. Tetapi jika belum

berumur 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan ini bukan tanpa pengecualian. Jika pengasuhan ibu dikhawatirkan akan merugikan si anak, maka hadhanah boleh dialihkan kepada kerabat. Misalnya, kepada nenek dari pihak ibu. (Dahwadin dkk, 2018 : 144)

Di dalam kasus 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm, anak di bawah umur yang hak asuhnya sedang diperebutkan dikarenakan anak tersebut selama setahun terakhir ini di asuh oleh sang ayah sedangkan apabila mengikuti ketentuan Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada dalam asuhan ibu, akan tetapi sang ayah berdalih bahwa sang ibu tidak pantas menjadi ibu yang baik karena sering nongkrong, karaokean, narkoba dan terlibat dalam tindakan kriminal, namun hakim tetap memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut tetap jatuh kepada sang ibu.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur** (Studi Putusan Perkara Nomor : 594/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)".

1.2. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur ?

2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang hukum keperdataan. Sedangkan lingkup pembahasannya dikhususkan pada gambaran umum Pengadilan Agama Kotabumi, analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur serta faktor penyebab pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kotabumi.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan peran yang amat penting dalam penyusunan sekrips, kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis :

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi penelitian melalu proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum kehususnya di bidang Hukum Perdata dan diiharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis :

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara, sebagai bahan untuk menambah pengalaman serta pengetahuan bagi penyusun terhadap masalah yang sedang diteliti.

1.4. Sistematik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan antara lain mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TIJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai Pengertian Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Anak dan Hak Anak, Pengertian Hak Asuh Anak, Batas Usia Hak Asuh Anak, serta Hukum Pengasuhan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini dengan Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, dan Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini, yaitu Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor : 594/Pdt.G/2020/Pa.Ktbm, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur, serta Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur.

BAB V PENUTUP, pada bab terakhir membahas mengenai Kesimpulan dan Saran setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, pada bagian ini berisikan tentang literatur dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, pada bagian ini berisi tentang data pendukung serta berkas-berkas saat pelaksanaan penelitian dan penulisan langsung.